



Analisis Perkembangan Dana Unit Pengumpul Zakat dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan Masyarakat Angkola Selatan

Bosaruddin Harahap¹, Nofinawati², Azwar Hamid³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan

^{1,2,3} Jl. H. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan-Sumatera Utara

Email: bosaruddin192@gmail.com¹, nofinawati@iain-padangsidimpuan.ac.id²,
azwar@iain-padangsidimpuan.ac.id³

Abstrak

Angka kemiskinan dapat dikurangi dengan memanfaatkan pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Terkhusus di Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan dana zakat mengalami peningkatan, sehingga tingkat kemiskinan dapat berkurang dengan fenomena ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan Dana Unit Pengumpul Zakat untuk meminimalisir ketimpangan pendapatan dan kemiskinan masyarakat di Kecamatan Angkola Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, editing data, deskripsi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan adanya perkembangan dana Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Angkola Selatan adalah faktor sosialisasi dan faktor muzakki. Faktor sosialisasi merupakan Unit Pengumpul Zakat langsung melakukan sosialisasi kepada muzakki agar dapat mengatasi ketimpangan pendapatan dan mengatasi kemiskinan, sementara faktor bertambahnya muzakki dapat meminimalisir kemiskinan di Kecamatan Angkola Selatan.

Kata Kunci: Perkembangan Dana Zakat, Unit Pengumpul Zakat, Zakat, Pendapatan, Kemiskinan

Abstract

The poverty rate can be reduced by utilizing the management of zakat funds carried out by the Zakat Collecting Unit (UPZ). Especially in South Angkola District, South Tapanuli Regency, zakat funds have increased, so that the poverty rate can be reduced by this phenomenon. This study aims to determine what factors influence the development of the Zakat Collecting Unit Fund to minimize income inequality and poverty in the Angkola Selatan District. This type of research is descriptive qualitative research. This study uses primary data and secondary data. Data collection techniques using interview and observation techniques. This study uses data analysis techniques with data reduction, data presentation, data editing, data description and drawing conclusions. The conclusion obtained after conducting research on the factors that led to the development of funds from the Zakat Collecting Unit in South Angkola District were the socialization factor and the muzakki factor. The socialization factor is that the Zakat Collecting Unit directly disseminates to muzakki in order to overcome income inequality and overcome poverty, while the factor of increasing muzakki can minimize poverty in South Angkola District.

Keywords: Development of Zakat Funds, Zakat Collecting Unit, Zakat, Income, Poverty

PENDAHULUAN

Zakat merupakan syariat Islam yang dilaksanakan dengan cara menyisihkan sebagian harta yang dimiliki untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Zakat merupakan ibadah yang melibatkan hubungan dengan manusia atau *muamalah*, dengan tujuan untuk mensejahterakan umat dan membersihkan harta dari orang yang mengeluarkan zakat. Zakat juga menjadi sarana memperkuat solidaritas umat Muslim, dan menimbulkan rasa peduli kepada sesama. (Sjehrul Hadi, 1994:34)

Islam tidak hanya menyuruh umatnya semata-mata hidup untuk beribadah secara *ubudiyah*, tetapi Islam juga menyuruh umatnya agar tetap melakukan hubungan dengan manusia lain, atau disebut dengan ibadah *muamalah*. Hubungan dengan manusia lain jika diniatkan karena Allah, maka perbuatan itu akan mengundang ridha Allah dan memberika maslahat bagi yang melaksanakannya.

Di dunia ini, tingkat kemiskinan menjadi salah satu permasalahan serius. Faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan berbagai macam, tidak hanya karena minimnya pemasukan, tetapi kekurangan lahan dan mental yang lemah juga dapat menjadi faktor kemiskinan. Maka, untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ini dapat dilakukan dengan cara penyaluran dana zakat. Penyaluran dana ini harus dilakukan secara adil dan menyeluruh, dan harus dilaksanakan dan diawasi oleh lembaga resmi yang mengurus masalah zakat agar tujuan zakat dapat tercapai. (Zakiyuddin, 2015: 237-238)

Untuk mengetahui tingkat kemiskinan, dilakukan survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS) dengan modul konsumsi dan pengeluaran oleh Badan Pusat Statistik Nasional. Sehingga ditarik kesimpulan bahwa masyarakat miskin merupakan masyarakat yang memiliki pendapatan perbulan berada di bawah garis kemiskinan, sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Di dalam ajaran Islam, prinsip sosial sangatlah kuat, oleh karena itu Islam mengajarkan kepada umatnya agar melaksanakan ibadah yang bernama zakat. Zakat tidak hanya bertujuan untuk membersihkan harta, melainkan dapat membantu memberi kesejahteraan bagi umat. Zakat dapat menjadi solusi untuk memberantas kemiskinan dan kemelaratan. (Aini Yulia, 2018: 2) tujuan dibuatnya syariat Islam mengenai zakat agar harta yang dikeluarkan oleh pemberi zakat dan membersihkan hati dan jiwanya, dan tujuan ini sama dengan makna zakat dari bahasa Arab yang diambil dari *zaka-yuzakku-zakah* yang memiliki arti bersih, tumbu, dan bertambah. (Widi Napiardo, 2021: 4)

Dari segi bahasa dan istilah, definisi zakat saling berhubungan, dan terjadi perbedaan menurut para pakar hadis tentang kewajiban zakat kepada umat Islam. Ada yang berpendapat dimulai pada tahun ke-9 Hijriah dan ada yang berpendapat sebelum tahun 9 Hijriah. Dan bahkan ada yang berpendapat syariat zakat ini juga turun pada saat Nabi Muhammad masih di kota Makkah bersamaan dengan turunnya perintah shalat. Karena dalam Al-Qur'an kalimat

JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management, Volume 3, No 1 Tahun 2022
<http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JISFIM>

zakat sering beriringan dengan kalimat shalat. Ada terdapat 82 ayat di dalam Al-Qur'an kalimat shalat dan zakat yang beriringan, meskipun diksi kata yang digunakan selain zakat adalah kalimat *shadaqah*.

Tercatat pada tahun 2016, terdapat sebanyak 275.098 penduduk di Kabupaten Tapanuli Selatan yang dengan luas wilayah 4.448,82 km². 62 persen dari jumlah penduduk tersebut merupakan beragama Muslim. Kabupaten Tapanuli Selatan juga kaya akan sumber daya alam yang melimpah, maka diperlukan adanya Unit Pengumpul Zakat agar hasil alam yang melimpah itu dikeluarkan zakatnya. (Abdul Hakim Siregar, 2020: 1-6)

Demi meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar zakat, pada tahun 2018 di Kecamatan Angkola Selatan dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dengan data dana zakat sebagai berikut:

Tabel 1
Data Dana Zakat Pada UPZ Kecamatan Angkola Selatan
Tahun 2018-2020

Tahun	Dana zakat yang terhimpun	Dana zakat yang disalurkan	Mustahik yang menerima zakat	Total dana zakat yang disalurkan
2018	Rp.10.000.000	Rp.10.000.000	50 Orang	Rp.200.000/Orang
2019	Rp.15.000.000	Rp.15.000.000	85 Orang	Rp.200.000/Orang
2020	Rp.26.000.000	Rp.26.000.000	130 Orang	Rp.200.000/Orang

Sumber: Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Angkola Selatan

Keterangan pada tabel di atas menunjukkan pada tahun 2018-2020 total zakat yang terkumpul sebanyak Rp. 51.000.0000 dengan dana yang disalurkan kepada *mustahik* sebesar Rp.200.000 sebanyak 265 *mustahik* penerima bantuan dana zakat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dana zakat yang terkumpul dapat meminimalisir tingkat kemiskinan di Kecamatan Angkola Selatan, meskipun jika dibandingkan dengan kecamatan lain di Tapanuli Selatan, jumlah ini masih terbilang tertinggal jauh.

Penduduk di Kecamatan Angkola Selatan banyak yang memiliki lahan pertanian yang luas, diantaranya penghasilan oleh pemilik lahan kebun sawit dapat mencapai Rp. 30-40 juta perbulan, selain itu hasil dari kebun karet yang dapat menghasilkan Rp. 20 juta per bulannya. Seharusnya dengan penghasilan tersebut, kemiskinan di kecamatan dapat diatasi dengan baik. Tetapi fakta yang terjadi di lapangan adalah hanya sebesar 10% masyarakat di Kecamatan Angkola Selatan yang menyerahkan harta zakatnya kepada Unit Pengelola Zakat (UPZ). Zakat yang dikumpul itu juga merupakan zakat dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan zakat dari beberapa kepala desa di Kecamatan Angkola Selatan. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat di Kecamatan Angkola Selatan untuk membayar zakat masih minim.

Peneliti bertemu dengan narasumber yaitu ketua pengelola zakat di Kecamatan Angkola Selatan, Bapak Sahwin Harahap sekaligus melakukan wawancara. Pertanyaan yang diberikan kepada beliau apakah zakat yang dikelola apakah sudah dapat meminimalisir kemiskinan di Kecamatan Angkola Selatan. Narasumber menjelaskan bahwa pengelolaan zakat di kecamatan masih belum mencapai tingkatan yang diharapkan, karena minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Maka peneliti dalam hal ini ingin mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi perkembangan dana unit pengumpul zakat untuk meminimalisir kemiskinan dan mengurangi ketimpangan pendapatan dan pemasukan di Kecamatan Angkola Selatan.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Zakat

Dalam Al-Qur'an kata zakat ditemukan sebanyak 32 ayat, dan terdapat pengulangan sebanyak 82 kali dengan sinonim *shadaqah* dan *infaq*. Dalam 32 ayat tersebut, terdapat 29 ayat yang menunjukkan kata zakat beriringan dengan kata shalat, sementara 3 ayat lainnya kata zakat tidak berangkai dengan kata shalat, terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 8, surah Maryam ayat 13, dan surah Al-Mu'minin ayat 4.

Zakat dapat diartikan dengan makna bertambah, suci, bersih, dan tumbuh. Orang yang senantiasa berzakat mustahil akan jatuh miskin. Zakat yang dikeluarkan itu malah akan memberikan kekayaan dan memberikan kesejahteraan. Zakat juga akan membersihkan jiwa dari penyakit hati seperti sifat ketamakan dan sifat kikir, dan akan memberikan ketenteraman dalam hati.

Zakat menurut istilah merupakan sejumlah harta yang wajib dikeluarkan seseorang apabila telah mencapai ketentuan atas perintah Allah kepada orang-orang yang berhak menerimanya berdasarkan syariat Islam. Tujuan dibuat syariat zakat dalam Islam agar dapat membantu ekonomi kaum miskin, dan menjadikan umat Islam lebih produktif dengan memanfaatkan penggunaan zakat produktif bukan zakat konsumtif. (Adnan Murrah Nasution, 2020: 293-305)

Sedangkan menurut fikih, zakat merupakan harta yang harus dikeluarkan seseorang kepada *mustahik* saat harta tersebut telah mencapai ketentuan untuk dikeluarkan zakatnya. Untuk menghimpun dana zakat yang ada, dapat dilakukan melibatkan langsung *muzakki*-nya, dan metode ini disebut dengan metode langsung. Cara lain tidak mengikutsertakan *muzakki* disebut dengan metode tidak langsung. (Etti Eriani, 2020: 36-38)

Pengertian Amil Zakat

Amil zakat merupakan sekumpulan orang yang bertanggung jawab dalam mengumpulkan, mencatat, dan menyalurkan dana zakat. Amil zakat memiliki wewenang untuk menghimpun dan mendistribusikan dana zakat serta amil zakat juga memiliki tugas untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang hukum zakat, orang yang telah wajib membayar zakat, orang yang berhak menerima zakat, dan memiliki wewenang untuk menginvestasikan zakat

JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management, Volume 3, No 1 Tahun 2022
<http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JISFIM>

dengan ketentuan yang ada. Amil zakat merupakan satu diantara delapan *mustahik* zakat, dimana ketentuan ini telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. (Andi Soemitra, 2017: 427)

Fungsi zakat

1. Sistem penghimpunan dana zakat di Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Angkola Selatan melibatkan Bank Sumut Syariah. *Muzakki* memberikan dana zakatnya kepada Bank Sumut Syariah lalu dana yang terkumpul dialokasikan kepada program yang telah dirancang tanpa ada pengurangan. *Muzakki* juga bisa memberikan dana zakatnya di kantor camat kepada bendahara pengelola zakat, dan dana ini ditransfer kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Dana zakat yang telah terkumpul disalurkan kepada *mustahik* dengan cara turun langsung meninjau ke lapangan oleh Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Angkola Selatan bersama perwakilan dari Kabupaten. Penyaluran dana ini juga dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat dari desa agar *mustahik* yang menerima zakat memang benar-benar sesuai dengan ketentuan. Dana zakat yang disalurkan di Kecamatan Angkola Selatan dimulai dari desa Situmbaga sampai ke desa Sironcitan. Setiap *mustahik* menerima dana zakat sebesar Rp. 200.000, dan setiap desa memiliki 5 *mustahik* zakat. Diharapkan setelah dana zakat ini disalurkan dapat membantu perekonomian umat, dan dana yang diberikan dapat dikembangkan menjadi modal usaha agar menjadi zakat yang produktif.

Tujuan Zakat

Zakat bertujuan sesuai dengan yang terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang pengelolaan zakat, tentang peningkatan efisiensi dan efektifitas dana zakat yang dikelola, dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan memberi kesejahteraan bagi masyarakat. Tujuan ini sejalan dengan tujuan hukum dalam perundang-undangan yang membahas mengenai zakat untuk menciptakan keadilan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. (Cucu Solihah, 2018: 242)

Tujuan dibuatnya syariat zakat antara lain:

1. Meringankan beban ekonomi fakir miskin dan membantu mereka agar dapat lebih produktif.
2. Dapat membantu *gharim*, *ibnu sabil*, dan para *mustahiq* keluar dari masalah yang dihadapi
3. Menumbuhkan sifat dermawan.
4. Mensucikan hati dari penyakit seperti iri hati dan dengki.
5. Sebagai pemersatu antara masyarakat miskin dan kaya
6. Menumbuhkan rasa bertanggung jawab terkhusus kepada orang yang memiliki kelebihan harta
7. Sebagai pelajaran kepada manusia bahwa dalam hartanya ada hak orang lain.

8. Untuk mewujudkan keadilan sosial dalam pemerataan pendapatan. (Prihatni Admin, 2001: 57)

Perkembangan Manajemen Zakat di Indonesia

Dari waktu ke waktu, perkembangan zakat di Indonesia membahas mengenai pengelolaan dana zakat yang bersumber dari sejarah politik. Muncul keinginan masyarakat dan antusias yang tinggi agar dapat mengembangkan zakat lebih profesional lagi, maka diterbitkan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Manajemen Zakat. Ahmad Atabik menyampaikan dalam kajian mengenai zakat dengan judul manajemen pengelolaan zakat yang efektif di era kontemporer, dimana dalam judul ini disampaikan mengenai *nisab* dalam zakat, tentang zakat profesi, dan bagaimana mengelola dana zakat yang produktif untuk membantu membangkitkan perekonomian umat Islam.

Peran Zakat dalam Mengantaskan Kemiskinan

Untuk membantu perekonomian umat, zakat memiliki pengaruh yang besar. (Damri Batubara, 2021: 1) terkhusus dalam meminimalisir kemiskinan umat Muslim, bahkan zakat juga mampu meminimalisir kemiskinan umat non Muslim, karena zakat bertujuan untuk membangkitkan ekonomi kaum dengan tingkat ekonomi rendah.

Disamping meminimalisir kemiskinan, zakat juga dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam masyarakat. Sebagai contoh, zakat dapat menyatukan persepsi umat Muslim agar semakin cinta kepada syariat agamanya, menegakkan kalimat *tauhid* dan memotivasi umat Islam agar senantiasa konsisten dalam mengerjakan kebaikan dan menumbuhkan sifat peduli kepada sesama. (Yusuf Qaradhawi, 2005: 30)

Faktor-Faktor Perkembangan Dana Zakat

1. Sosialisasi

Badan Amil Zakat Tapanuli Selatan melakukan sosialisasi dengan cara mengumpulkan tokoh agama, pimpinan sekolah, kepada dinas, untuk menjelaskan zakat baik itu dari makna, tujuan, sampai dengan penyaluran zakat. Sosialisasi mengenai zakat ini dilakukan sebanyak 1 kali dalam 3 bulan, dengan tujuan agar para masyarakat yang telah memiliki harta yang wajib untuk dizakati terpanggil hatinya untuk membayar zakat. Sosialisasi ini juga memberikan kemudahan bagi para *muzakki* dengan adanya fitur yang dibuat oleh BAZNAS seperti antar jemput zakat atau dengan memanfaatkan layanan perbankan yang sudah memiliki kerja sama dengan Bank Syariah. (Suci Wulandari, 2021: 61)

2. Jumlah muzakki yang semakin banyak untuk membayar zakat

Agar kemiskinan dapat diatasi, beberapa cara berikut dapat menjadi hal untuk memengaruhi muzakki dalam membayar zakat, diantaranya:

a. Faktor kepercayaan

Kunci untuk melakukan transaksi kepada orang lain adalah dengan adanya rasa percaya kepada pihak tersebut. Sehingga dibutuhkan kepercayaan muzakki kepada lembaga pengelola dana zakat sampai dengan penyalurannya.

b. Faktor pendapatan

Kebutuhan seseorang dalam sehari-hari dapat ditentukan oleh besarnya pendapatan yang dia miliki. Pendapatan yang besar dapat menjadi indikator muzakki agar mengeluarkan zakat, dan pendapatan ini akan menentukan besaran zakat yang akan ia keluarkan.

c. Faktor religiusitas

Semakin seseorang taat dalam beragama, maka syariat yang telah ditetapkan baginya akan dilaksanakan sebaik mungkin. Begitu juga dengan zakat, saat seorang *muzakki* telah tergerak hatinya, maka sebagian harta yang dimilikinya untuk dizakati akan diberikan kepada pengelola zakat untuk disalurkan kepada yang berhak. (Ngain Naini, 2018: 30)

Hukum Zakat

Di dalam Al-Qur'an, zakat tidak dijelaskan secara rinci mengenai tata cara, berapa banyak yang harus dikeluarkan, perintah zakat hanya digambarkan secara umum di dalam Al-Qur'an. Maka perlu adanya Hadis atau Sunnah Nabi Muhammad untuk merincikan ibadah tersebut sesuai dengan kadarnya. (Mozer Kahf, 2010: 147). Zakat merupakan ibadah yang melibatkan banyak pihak, dan merupakan syariat dalam Rukun Islam yang wajib untuk diimplementasikan. Tidak hanya dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi, aturan mengenai zakat juga terdapat dalam PSAK 109 mengenai akuntansi zakat, infak, dan sedekah. (Saffuddin Zuhri, 2012: 37) Dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat akan membersihkan raga dan jiwa, serta menjadi ladang pahala karena membantu sesama. Syariat ini menunjukkan adanya rasa peduli dan solidaritas yang tinggi agar tidak terjerumus ke dalam kemiskinan.

Hukum Zakat Berdasarkan Undang-Undang di Indonesia

Pengelolaan zakat telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Undang-Undang ini menunjuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga resmi pemerintah untuk menerima zakat yang diberikan *muzakki*. Setelah dana terkumpul, maka penyaluran kepada *mustahik* dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

Kerangka institusional Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, BAZNAS merupakan satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat nasional (pasal 6) yang didirikan dari tingkat pusat sampai kabupaten/kota (pasal 15) dimana BAZNAS di setiap tingkatan dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di setiap instansi pemerintahan

sampai ke tingkat kelurahan (pasal 60). Zakat yang telah terkumpul akan disalurkan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) kepada mustahik yang layak menerima dana zakat.

Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan merupakan sejumlah uang yang diterima oleh seseorang atas pekerjaan atau usaha yang dijelankannya. Pendapatan juga dapat diartikan sebagai jumlah penghasilan riil seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Indikator Tingkat Pendapatan Mustahik

Indikator merupakan tolak ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu perusahaan yang dilihat dari segi pertumbuhan pendapatan dan penjualan. Adapun indicator yang digunakan dalam menilai mustahik adalah sebagai berikut:

1. Modal Usaha
2. Pertumbuhan Penjualan
3. Pertumbuhan Pendapatan

Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi atau keadaan seseorang yang mengalami kekurangan materi dalam standar kehidupan yang ada di lingkungan masyarakat. Kekurangan materi dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari akan memberikan dampak pada kesehatan bahkan kejiwaan. Penduduk miskin dikategorikan sebagai penduduk yang tidak mampu dalam sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya, dan pendapatan mereka per bulan berada di bawah garis kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Angkola Selatan, Jalan Perkantoran Simarpinggan. Sedangkan waktu penelitian ini mulai dilaksanakan mulai bulan Oktober 2020 s/d Nopember 2021. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental (fakta dan nyata) tergantung pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.

Adapun subjek penelitian ini adalah unit pengumpul zakat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan masyarakat Angkola Selatan. Sumber data penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi perpustakaan. Teknik pengecekan keabsahan data adalah triangulasi, perpanjangan keikutsertaan, dan diskusi dengan dosen pembimbing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang Memengaruhi Perkembangan Dana Unit Pengumpul Zakat dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan Masyarakat di Kecamatan Angkola Selatan.

Wawancara yang dilakukan dengan responden menunjukkan hasil bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Unit Pengelola Zakat di Kecamatan Angkola Selatan dapat meminimalisir kemiskinan. Beberapa faktor tersebut antara lain:

1. Faktor Sosialisasi

Sosialisasi yang diberikan kepada *muzakki* memberikan respon positif, karena sebelumnya banyak *muzakki* yang enggan membayarkan zakatnya karena adanya rasa kurang percaya. Setelah mengikuti sosialisasi, *muzakki* memberikan zakat yang dimilikinya dengan suka rela, dan mempercayakan harta tersebut agar disalurkan oleh Unit Pengumpul Zakat kepada yang berhak menerimanya. Jika *muzakki* semakin banyak, maka akan semakin banyak masyarakat yang dapat diselamatkan dari jerat kemiskinan, terkhusus di daerah Kecamatan Angkola Selatan.

2. Faktor Bertambahnya Jumlah Muzakki Yang Membayar Zakat

Pada tahun 2018 *muzakki* yang terdata di Unit Pengumpul Zakat kecamatan berkisar 50 orang. Pada tahun 2019 jumlah *muzakki* mengalami penambahan sampai dengan 90 orang. Tahun 2020, Unit Pengumpul Zakat berhenti beroperasi untuk sementara waktu karena adanya pandemi Covid-19, tetapi sosialisasi tetap dilaksanakan dengan mematuhi protocol kesehatan dibantu oleh pihak Kabupaten. Sosialisasi ini memberikan dampak positif dengan bertambahnya jumlah *muzakki* menjadi 270 orang.

Jika semakin banyak jumlah *muzakki*, diharapkan akan dapat mengatasi perekonomian masyarakat miskin, terkhusus di Kecamatan Angkola Selatan. Dana yang disalurkan kepada *mustahik* juga diharapkan agar dapat dimanfaatkan untuk bidang yang produktif, dan tidak menutup kemungkinan bahwa seorang *mustahik* dapat menjadi seorang *muzakki* dan dapat menyelamatkan umat Muslim dari jerat kemiskinan.

Beberapa metode yang digunakan oleh Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Angkola Selatan dengan mengumpulkan *muzakki* di kantor camat, dan para *muzakki* langsung membayarkan zakat mereka kepada bendahara. Metode lain yang digunakan dengan langsung dilakukan pemotongan gaji *muzakki* per bulannya. Dana yang terkumpul akan disetor kepada BAZNAS Tapanuli Selatan dengan melibatkan pihak ketiga yaitu Bank Sumut Syariah. Pada tahun 2018-2020 dana zakat yang terkumpul di Kecamatan Angkola Selatan sebesar Rp. 51.000.000.

Dana zakat yang terkumpul disalurkan kepada *mustahik* yang telah dilakukan observasi terlebih dahulu oleh pemerintah desa, apakah layak untuk diberikan zakat atau

tidak. *Mustahik* dalam suatu desa biasanya 3 sampai 5 *mustahik*, tergantung seberapa banyak penduduk dari desa tersebut. Semakin banyak penduduk desa maka akan semakin banyak *mustahik* zakatnya. Setiap *mustahik* menerima dana zakat sebesar Rp. 200.000, jumlah tersebut masih terbilang minim karena Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Angkola Selatan baru berdiri sejak tahun 2018, dan amil zakat hanya berjumlah 6 orang. Dengan kondisi ini tidak menyurutkan semangat untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat di Kecamatan Angkola Selatan.

Sejak tahun 2018, dana zakat yang terkumpul di Kecamatan Angkola Selatan oleh Unit Pengumpul Zakat masih belum berkembang secara signifikan. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah belum adanya kantor Unit Pengumpul Zakat, serta yang menjadi pimpinan dari Unit Pengumpul Zakat merangkap jabatan sebagai lurah. Keadaan ini menjadikan pengelolaan dana zakat kurang efisien, sehingga dana zakat yang dapat terkumpul pada tahun 2018 hanya sebesar Rp10.000.0000,00.

Pada tahun 2019, dana zakat mengalami penurunan karena adanya pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia dan menyebabkan Unit Pengumpul Zakat sempat berhenti beroperasi sampai dengan jangka waktu 5 bulan. Kondisi ini juga menyebabkan penurunan pendapatan para *muzakki*, dan yang tetap bertahan untuk membayarkan zakatnya hanya Pegawai Negeri Sipil. Kemudian, perlahan-lahan bangkit sehingga diperoleh dana zakat yang terhimpun dari *muzakki* sebanyak Rp15.000.000,00. Tahun berikutnya, Pihak Kabupaten dan Unit Pengumpul Zakat melakukan sosialisasi zakat, dan membuahkan hasil positif dengan meningkatnya dana zakat yang terhimpun sebesar Rp26.000.0000,00. Jumlah dana zakat yang diperoleh sejak tahun 2018 sampai dengan 2020 sebesar Rp51.000.000,00.

Hasil Pembahasan

Beberapa faktor yang membantu Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Angkola Selatan dalam meminimalisir kemiskinan antara lain:

1. Faktor sosialisasi

Sosialisasi ditujukan kepada *muzakki* yang dilaksanakann oleh Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Angkola Selatan agar para *muzakki* mengetahui manfaat zakat, berapa jumlah harta yang wajib zakat, kepada siapa zakat disalurkan, dan terutama mengajak para *muzakki* agar ikut andil dalam pengentasan kemiskinan di lingkungan masyarakat.

Penelitian tentang upaya untuk meminimalisir kemiskinan dengan memanfaatkan pengelolaan zakat oleh Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Angkola Selatan sejalan dengan peneltian Suci Wulandari dengan judul “Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat”. Penelitian Suci Wulandari menunjukkan sosialisasi mengenai zakat dilakukan sekali dalam tiga bulan dengan mengumpulkan

kepada dinas, tokoh agama, dan kepala sekolah di satu tempat untuk membahas mekanisme zakat sampai dengan manfaatnya. Upaya ini juga berusaha untuk memajukan perekonomian umat dan mengentaskan kemiskinan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dapat mengentaskan kemiskinan dan memperkuat perekonomian umat.

2. Faktor bertambahnya jumlah *muzakki* yang membayar zakat

Semakin banyak jumlah *muzakki* maka akan semakin banyak masyarakat miskin yang dapat diberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Bertambahnya jumlah *muzakki* sesuai dengan penelitian Ngain Naini Nangimah yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Muzakki dalam Membayar Zakat” dengan hasil kemiskinan dapat diminimalisir dengan bertambahnya jumlah *muzakki*.

Penelitian terdahulu oleh Nur Rosmiati dengan judul “Study Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Makassar” mendukung hasil dan kesimpulan dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa beban hidup *mustahik* zakat dapat dikurangi melalui penyaluran dana zakat, serta dapat mengurangi angka kemiskinan. Diharapkan selanjutnya untuk daerah manapun agar penyaluran zakat diberikan untuk hal yang bersifat produktif, dan tidak menutup kemungkinan para *mustahik* dapat berubah menjadi *muzakki*.

KESIMPULAN

Agar angka kemiskinan di Kecamatan Angkola Selatan dapat berkurang, beberapa faktor yang dapat dilakukan untuk perkembangan dana zakat dengan melakukan sosialisasi mengenai zakat kepada masyarakat. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan tokoh agama, pimpinan instansi, dan kepala sekolah. Sosialisasi ini dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat bersama dengan bantuan dari pihak Kabupaten dengan tujuan agar *muzakki* memiliki kesadaran yang tinggi dalam membayar zakat.

Selain melakukan sosialisasi, adanya penambahan jumlah *muzakki* juga sangat berpengaruh dalam mengatasi masalah kemiskinan yang ada. Semakin banyak *muzakki* maka semakin banyak masyarakat miskin yang dapat diselamatkan dan diberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Diharapkan juga dana zakat yang diberikan kepada *mustahik* agar dimanfaatkan secara produktif untuk kehidupan yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Andi Soemitra. 2017. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Depok: Prenada Media Group.
- Aini Yulia. 2018. "Pengaruh Pendistribusian Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang. Skripsi, UIN Suska Riau.
- Cucu Solihah. 2016. "Realisasi Tujuan Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Melalui Program Zakat." *Devloment*, 2018, 47 (3)
- Departemen Agama. 2008. Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Damri Batubara. 2021. "Pengaruh Zakat dan Corporate Social Responsibility Terhadap Income Bank Umum Syariah di Indonesia Priode 2013-2018, Volume 2 (1)
- Etti Eriani. 2020. "Penghimpunan dan Distribusi Dana Zakat Baznas Daerah," *Journal Of Islamic Social Finance Management*, Volume 1 (1)
- Mozer Kahf. 2010. Tanya Jawab Keuangan dan Bisnis Kontemporer dalam Tinjauan Syariah. Solo: PT. Aqwam Media Prifetika.
- Nasution, Adnan Murrah. 2020. "Pengelolaan Zakat Di Indonesia, *Journal Of Islamic Social Finance Management*, Volume 1,(1).
- Ngain Naini Nangimah. 2018. "Faktor-Faktor yang memengaruhi Muzakki dalam Membayar Zakat". Skripsi IAIN Metro.
- Prihatni Admin. 2001. "Zakat dan Tata Cara Pelaksanaannya Menurut Hukum Islam,' *Jurnal Untar ac.id*, Volume 9 (1)
- Sjecrul Hadi. 1994. Permono, Sumber-Sumber Penggalian Zakat. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Siregar, Abdul Hakim. 2020. "Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109", *Journal Of Islamic Social Finance Management*, Volume 1 (1)
- Wulandari Suci.2021. "Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat". Skripsi IAIN Bengkulu.
- Widi Napiardo. 2021. "Wahyu Nurhidayat, 'Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Perdagangan Pada BAZNAS Kota Padang Panjang,' *Jurnal Of Islamic Social Finance Management*, Volume 2 (1)
- Yusuf Qaradhawi. 2005. Yusuf Qaradhawi, Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, Jakarta: Zikrul Hakim.
- Zakiyuddin. 2015. "Zakiyuddin, 'Distribusi Zakat di Indonesia: Antara Sentralisasi dan Desentralisasi", *Jurnal Wacana Hukum Islam dan kemanusiaan*, Volume 15 (2)
- Zuhri Safifuddin. 2012. " Zakat di Era Reformasi Tata Kelola Baru, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN walisongo.